



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agustia Muchrijat Bin Amirullah
2. Tempat lahir : Cunda
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/8 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Di Bangka Desa Mns Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agustia Muchrijat Bin Amirullah ditangkap tanggal 07 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Banda Keadilan Aceh Beralamat Jalan Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geud Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Penetapan Ketua Majelis No. 164/Pen.Pid/2022/PN Lsm, tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe No 164/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 18 November 2022 tentang penunji Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIA MUCHRIJAT BIN AMIRULLAH dei identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bers melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud di Dakwaan KEDUA yang diatur dan diancam pidana sebagaiman *Pasal ayat (2) UU.RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selar (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa di tahanan sementara memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda seb Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hijau dengan No Polisi BL-3263-QZ.
Dikembalikan kepada pemiliknya an. Mauliddin Akbar selaku pemilik berdasarkan BPKB & STNK serta Kwitansi Pembelian.
 - Uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam putih yang di dalamnya berisik (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalam berisikan 11 (sebelas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke di plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah pack pl transparan berles warna merah.
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang tela runcingkan.
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna pink dengan Nomor sim ca 085358885723.
 - 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna hitam dengan Nomor sim c;



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa AGUSTIA MUCHRIJAT BIN AMIRULLAH pada Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 15:45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September atau masih dalam tahun bertempat di Dusun Tgk Di Bangka Desa Mns Mesjid Kecamatan Muara Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, berupa 11 (sebelas) bungkus/paket barang bukti narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan berles merah, sabu tersebut berupa butiran bening berbentuk kubus dengan berat 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram berdasarkan Penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 329 /Sp.600132/2022 tanggal 10 September 2022. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa atau dengan orang lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi A. Jumadi Harahap, Saksi Dedi Marsarosa, Saksi C. Bachtiar merupakan anggota Resnarkoba Polres Lhokseumawe menandatangani surat dakwaan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 15:45 Wib bertempat di Dusun Tgk Di Bangka Desa Mns Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus paket sabu yang di masukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berles warna merah, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari plastik yang telah di runcingkan, 1 (satu) unit Hp Nokia warna pink dengan Nomor sim card 085358885723, 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna hitam dengan Nomor sim card 081260795660, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha King warna hijau dengan Nomor Polisi BL-3263-QZ yang merupakan pengakuan dari terdakwa sebagai sarana untuk mengantar narkoba sabu kepada orang yang ingin membeli sabu tersebut, dan uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu.

- Selanjutnya dari pengakuan terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara menerima dari Sdr. MUSTAFA (benteng/DPO) pada Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 15:45 Wib di depan rumah Terdakwa di Dusun Tgk Di Bangka Desa Mns M Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan tujuan untuk mencari dimana terdakwa telah melakukan perjanjian dengan Sdr. MUSTAFA (benteng/DPO) apabila sabu tersebut laku terjual seluruhnya maka keuntungan yang Terdakwa peroleh jika berhasil menjual narkoba sabu tersebut sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan modal yang harus di kembalikan kepada Sdr. MUSTAFA (benteng/DPO) sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menerima dan menjadi perantara dan/atau menjual narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bi Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5720/NNF/2022, Jumat tanggal 09 September 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa AGUSTIA MUCHRIJAT BIN AMIRULLAH pada Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 15:45 Wib atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Dusun Tgk Di Bangka Desa Mns Mesjid Kecamatan Muara Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, be 11 (sebelas) bungkus/paket barang bukti narkotika jenis sabu yang dik dengan plastik transparan berles merah, sabu tersebut berupa butiran be berbentuk kristal dengan berat 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) berdasarkan hasil Penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor /Sp.600132/2022, tanggal 10 September 2022. Perbuatan tersebut dilak oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi A.Jumadi Harahap, Saksi Dedi Marsarosa, Saksi C Bachtiar merupakan anggota Resnarkoba Polres Lhokseumawe menan terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 1 Wib bertempat di Dusun Tgk Di Bangka Desa Mns Mesjid Kecamatan M Dua Kota Lhokseumawe. Dari penangkapan tersebut ditemukan be bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam putih yang di dalam berisikan 1 (satu) buah plastik transpran berles warna merah yar dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus paket sabu yang di masukka dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah pack p transparan berles warna merah, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari plastik yang telah di runcingkan, 1 (satu) unit Hp Nokia warna pink de Nomor sim card 085358885723, 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna l dengan Nomor sim card 081260795660, 1 (satu) unit sepeda motor Yar Rx King warna hijau dengan Nomor Polisi BL-3263-QZ yang me pengakuan dari terdakwa sebagai sarana untuk mengantar narkotika sabu kepada orang yang ingin membeli sabu tersebut, dan uang seju Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan terda merupakan hasil penjualan narkotia jenis sabu.
- Selanjutnya dari pengakuan terdakwa barang bukti narkotika jenis tersebut diperoleh dengan cara menerima dari Sdr. MUSTAFA (b tertangkap/DPO) pada Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 1 Wib di depan rumah Terdakwa di Dusun Tgk Di Bangka Desa Mns M Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan tujuan untuk c dimana terdakwa telah melakukan perjanjian dengan Sdr. MUSTAFA (b tertangkap/DPO) apabila sabu tersebut laku terjual seluruhnya i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan modal yang harus di kembalikan kepada Sdr. MUSTAFA (b tertangkap/DPO) sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki dan menyimpan dan/atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bi Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5720/NNF/2022, Jumat tanggal September 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfeta dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Marsarosa, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Chaidri Bachtiar serta petinggi lainnya dari Satresnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal September 2022 sekira pukul 15.45 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tgk Di Bangka Desa Mns Mesjid Kec. M Dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus paket kecil yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan, 1 (satu) unit Hp Nokia warna pink dengan Nomor sim card : 08535888572 (satu) unit Hp samsung lipat warna hitam dengan Nomor sim card : 081260795660, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor Polisi BL-3263-QZ dan Uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah tersebut adalah milik saudara Mustafa (DPO) dan berada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa disuruh saudara Mustafa (DPO) untuk menjualnya kepada pembeli dan apabila berhasil terjual maka Terdakwa akan diberikan keuntungan saudara Mustafa (DPO) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah), sedangkan uang modal yang harus di kembalikan kepada MUSTAFA (belum tertangkap/DPO) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat berwenang dalam hal dalam menyimpan dan menguasai Narkotika sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendirian membenarkannya;

2. Chaidir Bachtiar, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dedi Marsarosa serta petinggi lainnya dari Satresnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.45 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tgk Di Bangka Desa Mns Mesjid Kec. Mada Dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan, 1 (satu) unit Hp Nokia warna pink dengan Nomor sim card : 08535888572 (satu) unit Hp samsung lipat warna hitam dengan Nomor sim card : 081260795660 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx Kind warna hitam



dengan Nomor Polisi BL-3263-QZ dan Uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah tersebut adalah milik saudara Mustafa (DPO) dan berada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa disuruh saudara Mustafa (DPO) untuk menjualnya kepada pembeli dan apabila berhasil terjual maka Terdakwa akan diberikan keuntungan saudara Mustafa (DPO) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah), sedangkan uang modal yang harus di kembalikan kepada MUSTAFA (belum tertangkap/DPO) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat berwenang dalam hal dalam menyimpan dan menguasai Narkotika sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan penjelasan membenarkannya;
3. Amirullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hijau dengan Nomor Polisi BL-3263-QZ petugas kepolisian dalam perkara ini;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hijau dengan Nomor Polisi BL-3263-QZ yang turut disita dalam perkara Terdakwa tersebut bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik ayah kandung Terdakwa yang bekerja di Medan dan Terdakwa hanya meminjam sebentar dari Saksi Amirullah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, pada saat Terdakwa berada di dalam kamarnya yang terletak di belakang rumah sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hijau dengan Nomor Polisi BL-3263-QZ terparkir di teras rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat menunjukkan buku kepemilikan dari 1 (satu) sepeda motor Yamaha Rx King warna hijau dengan Nomor Polisi 3263-QZ tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pend

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Marsarosa dan Saksi Ch Bachtiar serta petugas lainnya dari Satresnarkoba Polres Lhokseur pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 15.45 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tgk Di Bangka I Mns Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilak penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet w hitam putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik trans berles warna merah yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus p sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna mer (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) l sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan, 1 (satu) Hp Nokia warna pink dengan Nomor sim card : 085358885723, 1 (satu) Hp samsung lipat warna hitam dengan Nomor sim card : 08126079566 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hijau dengan Nomor F BL-3263-QZ dan Uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam putih ya dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transpran berles warna m yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus paket sabu yan masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah tersebut ac milik saudara Mustafa (DPO) dan berada pada Terdakwa oleh ka Terdakwa disuruh oleh saudara Mustafa (DPO) untuk menjualnya ke pembeli dan apabila berhasil terjual maka Terdakwa akan dibe keuntungan oleh saudara Mustafa (DPO) sejumlah Rp700.000,00 (t ratus ribu rupiah), sedangkan uang modal yang harus di dikembalikan ke Sdr. MUSTAFA (belum tertangkap/DPO) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, p Terdakwa berada di dalam kamarnya yang terletak di belakang ru sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hijau der

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx warna hijau dengan Nomor Polisi BL-3263-QZ yang turut disita oleh kepolisian tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik kandung Terdakwa yang bekerja di Medan dan Terdakwa hanya memiliki sebentar dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi untuk menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5720/NNF/2022, Jumat tanggal 30 September 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara hasil Penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor 329 /Sp.600132/2022, tanggal 10 September 2022 berupa 11 (sebelas) bungkus/paket barang bukti narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles merah, sabu tersebut berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya berisikan (sebelas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah.
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan.
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna pink dengan Nomor sim card : 0853588857
- 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna hitam dengan Nomor sim card :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hijau dengan Nomor Polisi BL-3263-QZ.
- Uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Marsarosa dan Saksi Ch Bachtar serta petugas lainnya dari Satresnarkoba Polres Lhokseur pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 15.45 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tgk Di Bangka I Mns Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan, 1 (satu) Hp Nokia warna pink dengan Nomor sim card : 085358885723, 1 (satu) Hp samsung lipat warna hitam dengan Nomor sim card : 08126079566 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hijau dengan Nomor Polisi BL-3263-QZ dan Uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah tersebut adalah milik saudara Mustafa (DPO) dan berada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa disuruh oleh saudara Mustafa (DPO) untuk menjualnya kepada pembeli dan apabila berhasil terjual maka Terdakwa akan diberikan keuntungan oleh saudara Mustafa (DPO) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan uang modal yang harus di kembalikan kepada Sdr. MUSTAFA (belum tertangkap/DPO) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua ribu tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, pada saat Terdakwa berada di dalam kamarnya yang terletak di belakang rumah sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hijau dengan Nomor Polisi BL-3263-QZ terparkir di teras rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik kandung Terdakwa yang bekerja di Medan dan Terdakwa hanya meminjam sebentar dari orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dalam memutuskan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat diruntut pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, ; setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Agustin Muchrijat Bin Amirullah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agustin Muchrijat Bin Amirullah adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini der



setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa 1 membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*err persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apa terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" terpenuhi;

Ad.2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengangkut, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melampaui 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.). Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marsarosa dan Saksi Chaidir Bachtiar serta petugas lainnya dari Satresnari Polres Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 15.45 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tgk Di Bar Desa Mns Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus paket kecil yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) buah sendok plastik terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan, 1 (satu) unit Hp Nokia warna pink dengan Nomor sim card : 085358885723, 1 (satu) unit Hp samsung warna hitam dengan Nomor sim card : 081260795660, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hijau dengan Nomor Polisi BL-3263-QZ dan Uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5720/NNF/2022, Jumat tanggal 16 September 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berwarna merah yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus paket : yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ters adalah milik saudara Mustafa (DPO) dan berada pada Terdakwa oleh ka Terdakwa disuruh oleh saudara Mustafa (DPO) untuk menjualnya kepada pembeli dan apabila berhasil terjual maka Terdakwa akan diberikan keuntungan oleh saudara Mustafa (DPO) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang modal yang harus di kembalikan kepada Sdr. MUST (belum tertangkap/DPO) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pet KEPOLISIAN, posisi Terdakwa berada di dalam kamarnya yang terletak belakang rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah pihak berwenang dalam hal menyimpan dan menguasai Narkotika jenis : tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 329 /Sp.600132/2022, tanggal September 2022 berupa 11 (sebelas) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan berles merah, sabu tersebut berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat 7,72 (tujuh koma 1 puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melanggar hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpecah dari perbuatan terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa terdapat penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus pasta gigi sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan, adalah barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang serta barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Noken warna pink dengan Nomor sim card : 085358885723, 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna hitam dengan Nomor sim card: 081260795660, dan Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hijau dengan Nomor Polisi BL-3263-QZ adalah barang milik pihak ketiga yang beritikad baik, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka dikembalikan kepada Saksi Amirullah;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah di memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 T 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agustia Muchrijat Bin Amirullah tersebut di terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pic “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (I Gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pic penjara 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibaya diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah diji Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam putih yang di dalamnya berisik (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalam berisikan 11 (sebelas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke di plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah pack pl transparan berles warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang tela runcingkan.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Nokia warna pink dengan Nomor sim ca 085358885723.
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam dengan Nomor sim c: 081260795660;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna hijau dengan Nc Polisi BL-3263-QZ;

Dikembalikan kepada Saksi Amirullah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Bakhtiar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsy S.H., M.H., dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasihani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhamad Doni Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

d.t.o

Fitriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Bakhtiar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Kasihani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)